



PUTUSAN

Nomor 423/PID/2022/PT.BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA binti DENI NIRWAN.
Tempat lahir : Bandung .
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun /04 Juli 1993.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung PasirkojaRt 02 Rw 015 Kelurahan Sadangserang Kecamatan Coblong Kota Bandung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.;

Halaman 1 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 423/PID./2022/PT.BDG., tanggal 22 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 423/PID./2022/PT.BDG, tanggal 22 Desember 2022, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 144/Pid./2022/PN. Cms, tanggal 30 November 2022, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI NIRWAN secara bersama-sama dengan sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr BINTANG als TOPAN (belum tertangkap) pada hari Rabu dan tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB atau tidak -tidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Desa Rt 05 Rw 02 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI NIRWAN ada dihubungi oleh saksi NANDI SUNDANDAR als BAGAS bin JONI (penuntutan dalam berkas terpisah), melalui Hanphone terdakwa diajak saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS untu mencari korban rental kendaraan di daerah Tasikmalaya, yang awalnya terdakwa merasa takut atas ajakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS, namun pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa berangkat dari Bandung bersama dengan Bintang als TOPAN menemui saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS di Ciawi-Tasikmalaya dan setelah cerita-cerita maka saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS yang akan maju ke pihak rentalnya, meski ada sedikit kendala waktu itu ketika sdr BINTANG als TOPAN tidak punya KTP, untuk itu maka terdakwa mengambil Tindakan dengan memesan KTP palsu untuk sdr BINTANG als TOPAN melalui COD pada akun facebook milik terdakwa, dimana pada KTP palsu menggunakan nama MUHAMAD PERDANA BINTANG.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di kontrakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS di Ciamis – Tasikmalaya dengan membagi peran masing-masing yaitu :

- Saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS yang melakukan posting di akun facebook baru terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa memerlukan kendaraan rental dan meyakinkan pemilik rental supaya mau merentalkan kendaraanya.
- Terdakwa berperan memposting di akun facebook juga , bahwa memerlukan kendaraan rental, lalu terdakwa membuat dan mencetak semua persyaratan yang perlu dari pemilik rental seperti KK, Surat keterangan Pekerjaan Palsu.
- Sdr BINTANG als TOPAN bertugas meyakinkan pemilik mobil rental dan menjawab dari postingan pada order rental mobil agar bisa merentalkan mobilnya dengan cara mengirim foto persyaratan yang diminta pemilik rental.

Bahwa terdakwa terdakwa mengetahui ada yang bersedia merentalkan kendaraan / unit mobil jenis Daihatsu Alya yang telah diyakinkan oleh sdr BINTANG als TOPAN lalu mengirimkan dengan kirim foto terlebih dahulu berupa KTP, SIM dan surat keterangan kerja yang salah-olah asli padahal sebenarnya dibuat palsu, sehingga pihak rental menjadi percaya dan agar mau menyerahkan unit mobilnya.

Bahwa akhirnya sepakat orang yang merentalkan unit mobil untuk bertemu dan memperlihatkan unit mobil jenis Daihatsu warna merah lalau janji dan tepat pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib pemilik rental datang ke kontrakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS namun unit mobil belum langsung diserahkan kepada sdr BINTANG als TOPAN karena masih

Halaman 3 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa sopir pihak rental untuk mengantarkan terlebih dahulu orangnya yang diketahui Bernama MUHAMAD ICKHSAN RONDONI baru kemudian unit mobil yang direntalkan setelah sampai di Ciamis sambil mengantarkan saksi MUHAMAD ICKHSAN RONDONI tersebut, baru kemudian pada sekitar jam 17.00 wib sdr BINTANG als TOPAN telah membawa dan menguasai mobil hasil di rental tersebut.

Bahwa mobil yang direntalkan tersebut sebenarnya bukan milik saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI tapi milik saksi TONI karena sebelumnya ketika saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI mengetahui ada yang sedang butuh mobil rental kebetulan pada saksi MOHAMAD ICKSAN ROMDINI sedang tidak ada unit sehingga dengan ditemani oleh saksi ANDRIAN langsung mencoba mengambil unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla di dari saksi TONI PAHRI yang Jalan Jendral Soedirman No. 183 Rt 03 Rw 011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib, dimana ketika itu saksi TONI PAHRI juga setuju untuk mobil jenis Daihatsu Ayla tidak keberatan untuk direntalkan. Sehingga dari rumah saksi TONI PAHRI mobil dibawa saksi ANDREAN ke rumah saksi ANDREAN dan dari rumah saksi ANDREAN kemudian mobil jenis Daihatsu Ayla dibawa oleh MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI ke tempat konsumen Bernama sdr BINTANG (DPO) diuraikan tersebut diatas.

Bahwa kemudian mobil tersebut terlebih dahuludigunakan oleh terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN membawa barang barang milik Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS yang ada di kosan di angkut menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla warna merah tersebut ke rumah pacar Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS (Sdri DIAS di daerah Sukaresik kab Tasikmalaya,) selanjutnya demi mendapatkan keuntungan uang, dimana sebenarnya kendaraan yang di rental tersebut akan di gadaikan atau dijual lagi kepada orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik mobil rental yang diketahui pemilik mobil rental Bernama TONI.

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan selanjutnya adalah untuk menggadaikan mobil yang dirental lalu membawa mobil tersebut ke ke daerah Bandung, lalu di perjalanan menuju Bandung terdakwa menghubungi Sdr BAYOR (DPO) dan menjelaskan bahwa sudah ada kendaraan yang akan digadaikan atau dijual sudah ada, lalu Sdr BAYOR (DPO) meminta supaya kendaraan di bawa ke RS Baleendah Bandung, sesampainya di RS Baleendah, Sdr BAGAS tidak ikut menemui Sdr BAYOR

Halaman 4 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu di parkir RS baleendah, yang pergi menemui sdr BAYOR hanya terdakwa dan Sdr BINTANG Als TOPAN, namun setelah bertemu Sdr BAYOR lalu saya di kenalkan dengan Sdr MAS PUR yang akan membantu mencari konsumen, sedangkan untuk transaksi di lakukan besok hari selanjutnya pergi istirahat ke rumah kontrakan topan daerah Binong Kota Bandung.

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Sdr BINTANG Als TOPAN membawa kendaraan untuk transaksi dengan Sdr BAYOR di kosan dekat RS Baleendah, sedangkan Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS menunggu di kontrakan Sdr TOPAN. Kemudian terdakwa dan sdr BINTANG bertemu dengan sdr BAYOR dan kata sdr BAYOR pembeli mobil akan datang sehigga terdakwa dan sdr BINTANG agar menjauh dulu sehingga tidak melihat siapa pembelinya mobil tersebut

Lalu setelah setelah kendaraan terjual dengan dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa dan Sdr BINTANG di panggil lagi

Bahwa dari hasil menjual mobil tersebut uangnya dibagi-bagi sebagai berikut :

- Saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN Als EGA mendapat bagian sebesar Rp 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr BAYOR dan Sdr MAS PUR (DPO) masing masing mendapat Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) jadi total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Sdr BINTANG Als TOPAN (DPO) Sisanya sebesar Rp 11.500.000,- (sepuluh juta rupiah) alasan mendapat bagian lebih besar karena Sdr BINTANG Als TOPAN yang ke depan merentalnya dan mengaku akan bertanggung jawab.

Bahwa uang terdakwa tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Sedangkan untuk uang yang dibagikan kepada teman terdakwa tersebut digunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN bin DENI NIRWA maka saksi TONI selaku pemilik mobil menderita kerugian bila diuangkan sebesar Rp. 168.000.000,- (serratus enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI NIRWAN Secara Bersama-sama dengan sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr BINTANG als TOPAN (DPO) pada hari Sabtu dan tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib atau tidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Desa Rt 05 Rw 02 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI NIRWAN ada dihubungi oleh saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI (penuntutan dalam berkas terpisah), melalui Hanphone terdakwa diajak saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS untuk mencari korban rental kendaraan di daerah Tasikmalaya, yang awalnya terdakwa merasa takut atas ajakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS, namun pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa berangkat dari Bandung bersama dengan Bintang als TOPAN menemui saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS di Ciawi-Tasikmalaya dan setelah cerita-cerita maka saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS yang akan maju ke pihak rentalnya, meski ada sedikit kendala waktu itu ketika sdr BINTANG als TOPAN tidak punya KTP, untuk itu maka terdakwa mengambil Tindakan dengan memesan KTP palsu untuk sdr BINTANG als TOPAN melalui COD pada akun facebook milik terdakwa, dimana pada KTP palsu menggunakan nama MUHAMAD PERDANA BINTANG.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di kontrakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS di Ciamis – Tasikmalaya dengan membagi peran masing-masing yaitu :

- Saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS yang melakukan posting di akun facebook baru terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa memerlukan kendaraan rental dan meyakinkan pemilik rental supaya mau merentalkan kendaraanya.

Halaman 6 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan memposting di akun facebook juga , bahwa memerlukan kendaraan rental, lalu terdakwa membuat dan mencetak semua persyaratan yang perlu dari pemilik rental seperti KK, Surat keterangan Pekerjaan Palsu.
- Sdr BINTANG als TOPAN bertugas meyakinkan pemilik mobil rental dan menjawab dari postingan pada order rental mobil agar bisa merentalkan mobilnya dengan cara mengirim foto persyaratan yang diminta pemilik rental.

Bahwa terdakwa terdakwa mengetahui ada yang bersedia merentalkan kendaraan / unit mobil jenis Daihatsu Ayla yang telah diyakinkan oleh sdr BINTANG als TOPAN lalu mengirimkan dengan kirim foto terlebih dahulu berupa KTP, SIM dan surat keterangan kerja yang salah-olah asli padahal sebenarnya dibuat palsu, sehingga pihak rental menjadi percaya dan agar mau menyerahkan unit mobilnya.

Bahwa akhirnya sepakat orang yang merentalkan unit mobil untuk bertemu dan memperlihatkan unit mobil jenis Daihatsu warna merah lalau janji dan tepat pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib pemilik rental datang ke kontrakan saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS namun unit mobil belum langsung diserahkan kepada sdr BINTANG als TOPAN karena masih dibawa sopir pihak rental untuk mengantarkan terlebih dahulu orangnya yang diketahui Bernama MUHAMAD ICKHSAN RONDONI baru kemudian unit mobil yang direntalkan setelah sampai di Ciamis sambil mengantarkan saksi MUHAMAD ICKHSAN RONDONI tersebut, baru kemudian pada sekitar jam 17.00 wib sdr BINTANG als TOPAN telah membawa dan menguasai mobil hasil di rental tersebut.

Bahwa mobil yang direntalkan tersebut sebenarnya bukan milik saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI tapi milik saksi TONI karena sebelumnya ketika saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI mengetahui ada yang sedang butuh mobil rental kebetulan pada saksi MOHAMAD ICKSAN ROMDINI sedang tidak ada unit sehingga dengan ditemani oleh saksi ANDRIAN langsung mencoba mengambil unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla di dari saksi TONI PAHRI yang Jalan Jendral Soedirman No. 183 Rt 03 Rw 011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib, dimana ketika itu saksi TONI PAHRI juga setuju untuk mobil jenis Daihatsu Ayla tidak keberatan untuk direntalkan. Sehingga dari rumah saksi TONI PAHRI mobil dibawa saksi ANDREAN ke rumah saksi ANDREAN dan dari rumah saksi ANDREAN kemudian mobil jenis Daihatsu Ayla dibawa oleh MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI ke tempat konsumen Bernama sdr BINTANG (DPO) diuraikan tersebut diatas.

Halaman 7 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian mobil tersebut terlebih dahulu digunakan oleh terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN membawa barang barang milik Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS yang ada di kosan di angkut menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla warna merah tersebut ke rumah pacar Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS (Sdri DIAS di daerah Sukaresik kab Tasikmalaya,) selanjutnya demi mendapatkan keuntungan uang, dimana sebenarnya kendaraan yang di rental tersebut akan di gadaikan atau dijual lagi kepada orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik mobil rental yang diketahui pemilik mobil rental Bernama TONI.

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan selanjutnya adalah untuk menggadaikan mobil yang dirental lalu membawa mobil tersebut ke ke daerah Bandung, lalu di perjalanan menuju Bandung terdakwa menghubungi Sdr BAYOR (DPO) dan menjelaskan bahwa sudah ada kendaraan yang akan digadaikan atau dijual sudah ada, lalu Sdr BAYOR (DPO) meminta supaya kendaraan di bawa ke RS Baleendah Bandung, sesampainya di RS Baleendah, Sdr BAGAS tidak ikut menemui Sdr BAYOR dan menunggu di parkir RS baleendah, yang pergi menemui sdr BAYOR hanya terdakwa dan Sdr BINTANG Als TOPAN, namun setelah bertemu Sdr BAYOR lalu saya di kenalkan dengan Sdr MAS PUR yang akan membantu mencarikan konsumen, sedangkan untuk transaksi di lakukan besok hari selanjutnya pergi istirahat ke rumah kontrakan topan daerah Binong Kota Bandung.

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Sdr BINTANG Als TOPAN membawa kendaraan untuk transaksi dengan Sdr BAYOR di kosan dekat RS Baleendah, sedangkan Sdr NANDI SUNANDAR als BAGAS menunggu di kontrakan Sdr TOPAN. Kemudian terdakwa dan sdr BINTANG bertemu dengan sdr BAYOR dan kata sdr BAYOR pembeli mobil akan datang sehigga terdakwa dan sdr BINTANG agar menjauh dulu sehingga tidak melihat siapa pembelinya mobil tersebut

Lalu setelah seteleh kendaraan terjual dengan dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa dan Sdr BINTANG di panggil lagi.

Bahwa dari hasil menjual mobil tersebut uangnya dibagi-bagi sebagai berikut :

- Saksi NANDI SUNANDAR als BAGAS mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN Als EGA mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr BAYOR dan Sdr MAS PUR (DPO) masing masing mendapat Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) jadi total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Sdr BINTANG Als TOPAN (DPO) Sisanya sebesar Rp 11.500.000,- (sepuluh juta rupiah) alasan mendapat bagian lebih besar karena Sdr BINTANG Als TOPAN yang ke depan merentainya dan mengaku akan bertanggung jawab.

Bahwa uang terdakwa tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Sedangkan untuk uang yang dibagikan kepada teman terdakwa tersebut digunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN bin DENI NIRWA maka saksi TONI selaku pemilik mobil menderita kerugian bila diuangkan sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN Als EGA Bin DENI NIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA bin DENI NIRWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)

Halaman 9 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu)
- 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu)
- 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu)

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 November 2022, Nomor 144/Pid.B/2022/PN Cms., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIA MEGAWATI NIRWAN Als EGA Bin DENI NIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)
 - 1 (satu) Buah buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu);
 - 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu) ;
 - 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 November 2022, Nomor 144/Pid.B/2022/PN Cms. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 6 Desember 2022.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing, tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 30 November 2022, Nomor 144/Pid.B/2022/PN Cms., dan atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid./2022/PN Cms., tanggal 5 Desember 2022, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, telah mengemukakan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA binti DENI NIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 11 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA binti DENI NIRWAN, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)
 - 1 (satu) Buah buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu)
 - 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu)
 - 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu)

Masing-masing tetap terlamir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca memori banding yang dikirimkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding beranggapan bahwa yang menjadi keberatan dalam memori bandingnya semuanya telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dan sifatnya hanya pengulangan saja, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms, tanggal 30 November 2022, berita acara pemeriksaan persidangan, keterangan saksi, bukti-bukti dan memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penipuan”; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan terdakwa (proporsional), penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, namun juga bertujuan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms, tanggal 30 November 2022, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut umum tersebut ;

Halaman 13 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 144/ Pid.B/2022/ PN.Cms, tanggal 30 November 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan,;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2022 oleh kami Kemal Tampubolon, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Agoeng Rahardjo, S.H., dan Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Bambang Belardaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis.;

Hakim Anggota,

TTD

Agoeng Rahardjo, SH

TTD

Wilhelmus H Van Keeken, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Kemal Tampubolon, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Belardaya, S.H.

Halaman 14 dari 14 putusan No.423/Pid/2022/PT. BDG.

